



# **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

---

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG TATA  
CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari penyalahgunaan wewenang serta praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan kepada seluruh pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi perlu ditambah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
9. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005, tanggal 20 Januari 2005 Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/2/2006, tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

## Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 2"

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, terdiri dari:
- a. Pejabat Eselon I, dan yang disamakan;
  - b. Pejabat Eselon II;
  - c. Pejabat Eselon III;
  - d. Auditor;
  - e. Kuasa Pengguna Anggaran;
  - f. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - g. Penguji/Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM); dan
  - h. Bendaharawan.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Agustus 2011

KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.